

PENETAPAN - NARASUMBER PODCAST - NGODECAST

2025

Kpt 52 Tahun 2025, 4 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG TENTANG PENETAPAN NARASUMBER NGODECAST (NGOBROLIN DEMOKRASI DI PODCAST) DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG.

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan NGODECAST (Ngobrolin Demokrasi di *Podcast*), perlu penetapan narasumber, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, agar pelaksanaannya berjalan dengan lancar dan tertib administrasi perlu menunjuk dan menetapkan narasumber NGODECAST (Ngobrolin Demokrasi di *Podcast*) di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 10 Tahun 2018; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 9 Tahun 2022.

- Keputusan ini menetapkan Narasumber NGODECAST (Ngobrolin Demokrasi di *Podcast*) di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 3 November 2025.
- Lamp. 1 hlm.